

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA BIDANG TEKNOLOGI BARU (Si Te-B)

Nomor : 840/DJAI.2/AI.02.01/05/2024

Layanan Pelaporan Kegiatan Usaha Bidang Teknologi baru (SI Te-B) merupakan layanan yang diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi pelaporan kegiatan usaha bagi Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain (KBLI 62014), Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (KBLI 62015), dan Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (KBLI 62024) dengan memperhatikan kemudahan dari sisi pelapor, serta mengedepankan prinsip keamanan data. Adapun Layanan Si Te-B diselenggarakan sebagai wujud implementasi dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi dan Sistem dan Transaksi Elektronik (PM 3/2021) di mana pelaporan kegiatan usaha berkala merupakan syarat khusus usaha bagi para pelaku usaha Teknologi Baru. SI Te-B merupakan layanan:

1. Penerimaan dan verifikasi data pelaporan kegiatan usaha berkala dari pelaku usaha dengan kode KBLI 62014 (Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain), KBLI 62015 (Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial), dan KBLI 62024 (Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things);
2. Merupakan layanan yang terintegrasi dengan sistem OSS secara aliran data;
3. Merupakan layanan yang menunjang fungsi pengawasan berkala sebagaimana diatur dalam PM 3/2021.

Adapun manfaat layanan SI Te-B, yakni sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kewajiban pelaporan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam PM 3/2021;

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara**

2. Tersedianya data laporan kegiatan usaha, meliputi namun tidak terbatas pada sebaran pelaku usaha, jenis produk, dan skala risiko kegiatan usaha. Lebih lanjut, data laporan kegiatan usaha merupakan dasar diselenggarakannya kajian lanjut dan penyusunan regulasi terkait teknologi baru bidang Aplikasi Informatika.

Adapun standar pelayanan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Standar Pelayanan ini terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*):

1) Persyaratan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki NIB yang terbit dengan memuat kode KBLI 62014, 62015, dan/atau 62024. 2. Melakukan pengisian form pada sistem layanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Organisasi dan Manajemen; b. Penerapan Manajemen Risiko; c. Aplikasi dan Teknologi; d. Operasional Teknologi Informasi; e. Business Continuity Plan; f. Audit Teknologi Informasi; g. Pengguna Jasa Teknologi Informasi; h. Skala Usaha (Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah); i. Laporan Rencana Pengembangan Usaha; j. Aplikasi atau Solusi Teknologi Baru (Produk); k. Profil Risiko Penerapan Teknologi (Modul Khusus).
2 Sistem, mekanisme, dan prosedur :	<p>Pelaporan ini dapat dilakukan secara satu pintu melalui sistem Layanan Teknologi Baru (SI Te-B) pada laman https://laporteknobaru.kominfo.go.id/ dengan memastikan bahwa pemohon telah memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memuat kode KBLI 62014 (Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain), KBLI 62015 (Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial), dan KBLI 62024 (Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things).
3 Jangka waktu pelayanan :	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pelaporan: Sepanjang tahun selama periode pelaporan.

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara**

		- Layanan helpdesk: helpdesktb@kominfo.go.id .
4 Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya
5 Produk pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Layanan pelaporan pelaku usaha teknologi baru yang sesuai dengan Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain (KBLI 62014), Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (KBLI 62015), dan Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (KBLI 62024); - Laporan kegiatan usaha yang terverifikasi; - Layanan helpdesk Pelaporan Sistem Teknologi Baru melalui email helpdesktb@kominfo.go.id (konsultasi dan/atau aduan).
6 Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	<p>Layanan Konsultasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Lantai 18 Gedung Midpoint Place, Jl. H. Fachrudin No.26, RT.9/RW.5, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250 - e-mail: helpdesktb@kominfo.go.id - WA Chat Layanan: 0811-816-860 - Operasional layanan pada hari: - Senin s.d. Jumat pukul 08.00 — 16.00 WIB dan 13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur nasional)

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*):

1)	Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); - Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
----	-------------	---	---

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara**


			<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); - Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51); - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; - Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain (KBLI 62014), Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial (KBLI 62015), dan Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (KBLI 62024).
2)	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<p>Layanan <i>helpdesk</i> untuk melakukan konsultasi dan/atau aduan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Lantai 18 Gedung Midpoint Place, Jl. H. Fachrudin No.26, RT.9/RW.5, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250; - E-mail: helpdesktb@kominfo.go.id - WA chat layanan: 0811-816-860 - Operasional layanan pada hari: Senin s.d. Jumat pukul 08.00 — 16.00 WIB dan 13.00 – 16.00 WIB (kecuali hari libur nasional)
3)	Kompetensi pelaksana	:	-
4)	Pengawasan internal	:	Dilakukan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan satu tahun sekali.
5)	Jumlah pelaksana	:	<p>8 (delapan) pegawai pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) petugas <i>Helpdesk</i>; - 1 (satu) petugas <i>Supervisor Helpdesk & Verifikator</i>; - 1 (satu) petugas Administrator dan dukungan teknis sistem informasi layanan; - 2 (dua) petugas Verifikator laporan Si Te-B; - 2 (dua) petugas Fasilitator hukum Si Te-B.
6)	Jaminan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku Usaha mendapatkan umpan balik berupa verifikasi laporan kegiatan usaha; - Pelaku Usaha mendapatkan informasi seputar pelaporan kegiatan usaha di bidang teknologi baru bidang Aplikasi Informatika secara akurat;

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara**

			- Pelaku Usaha mendapatkan asistensi dalam hal melakukan kegiatan pelaporan kegiatan usaha di bidang teknologi baru bidang Aplikasi Informatika.
7)	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Jaminan keamanan dan kerahasiaan data pelapor.
8)	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi penyelenggara layanan.

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika



Aries Kusdaryono

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara**